

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini tidak dipungkiri pesatnya jumlah wisatawan domestik maupun wisatawan non domestik yang berkunjung ke daerah Bantul diimbangi dengan semakin banyaknya jumlahnya sektor pariwisata yang berkembang yang juga memerlukan tempat tinggal sementara atau tempat singgah yang diperlukan oleh wisatawan. Dari data pengunjung wisata Pantai Parangtritis pada bulan juni mengalami peningkatan tercatat 227.000 hanya dalam waktu 1 (satu) minggu dihitung pada tanggal 15/6/2018 sampai tanggal 22/6/2018 wisatawan memadati area wisata pantai parangtritis data tersebut kemungkinan akan semakin naik setiap minggunya, dinas pariwisata kabupaten bantul menargetkan pada bulan Juni 300.000 wisatawan setiap minggunya¹ dengan naiknya angka wisatawan membuat para pengusaha baik pengusaha lokal dan pengusaha non lokal yang menanamkan saham dalam ranah penginapan baik perhotelan maupun losmen mereka memberikan pelayanan yang terbaik dan berinovasi untuk kepuasan pelanggan yang hadir.

¹ Laila Rohmatin. *Bantul Optimistis Target Kunjungan 300.000 Wisatawan Tercapai*. <https://bit.ly/2DCy54K> (diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.00 WIB).

Peningkatan tersebut para pengusaha berlomba-lomba menciptakan tempat hunian sementara (Hotel) atau penginapan dan memberikan fasilitas-fasilitas tambahan untuk menunjang kelancaran dalam usaha, akan tetapi peningkatan tersebut juga dialami hotel-hotel yang berdiri tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam pembuatan fasilitas tambahan tersebut sering tidak memperhatikan faktor lingkungan sosial sekitar, adanya hal tersebut sering dijumpai ketidak siapan masyarakat lingkungan sekitar berdirinya hotel atau losmen tersebut akan perubahan budaya yang terbentuk dari adanya fasilitas-fasilitas baru yang diberikan oleh pihak pendiri hotel.

Minat para pengusaha dan investor asing maupun dalam negeri yang tinggi dalam menanamkan modal dan menjalankan usahanya di kawasan Pantai Parangtritis tentu saja disambut baik oleh semua pihak. Usaha hotel maupun penginapan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bantul. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan usaha hotel dan penginapan yang ada di kawasan Pantai Parangtritis banyak yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tingginya minat masyarakat dalam menggunakan hotel, dan terus menambahnya pendapatan daerah dalam sektor perhotelan tidak sebanding dengan semakin menurunnya moral lingkungan sekitar berdirinya hotel

tersebut. Namun kenyataan dilapangan penyelenggaraan usaha hotel dan losmen yang tidak sesuai dengan izin dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tentu dapat membawa dampak sebaliknya dari yang diharapkan. Penurunan moral masyarakat, kesenjangan ekonomi, dan tidak optimalnya pemasukan pendapatan daerah hanya sebagian kecil dari pelanggaran perizinan atas penyelenggaraan usaha hotel dan losmen.

Banyaknya tempat penginapan baik hotel dan losmen di daerah parangtritis mengakibatkan meningkatnya jumlah penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, baik merobaknya hotel dan losmen tanpa izin pembangunan, dan meningkatnya jumlah pengunjung bukan pasangan resmi yang bermalam di hotel maupun losmen di daerah parangtritis sebanyak 6 (enam) pasangan tanpa ikatan pernikahan terjaring razia oleh petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bantul dan Satpol PP DIY di kawasan Pantai Parangtritis, Kretek, Bantul, Senin (27/8/2018) Mereka dianggap melanggar Perda Bantul No.5/2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul². Keenam pasangan tersebut langsung diproses tindak pidana ringan (Tipiring). Mereka dianggap melanggar Perda Bantul No.5/2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

² Laila Rohmatin. *Pasangan Tidak Resmi Terjaring di Pantai Parangtritis*. <https://bit.ly/2Acbl2G> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 20.30 WIB).

Banyak tempat penginapan baik hotel atau losmen di wilayah Parangtritis, tidak semuanya melanggar Perda Pelacuran. Sosialisasi kepada masyarakat juga terus digencarkan, Pemerintah Kabupaten Bantul dalam hal ini sudah menjalankan fungsinya dalam penegakan hukum tersebut yaitu pengawasan dan pemberian sanksi. Namun pelanggaran-pelanggaran tindakan asusila usaha hotel dan penginapan masih ditemukan di banyak tempat di Kabupaten Bantul. Masih dibutuhkan pengawasan dan tindakan tegas yang berlanjut guna mengetahui sejauh mana para pengusaha menaati peraturan yang berlaku.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang “Tanda Daftar Usaha Pariwisata” mengatur penyelenggaraan usaha kepariwisataan termasuk usaha perhotelan dan penginapan. Perda ini berisi hak dan kewajiban pengusaha, pemerintah, dan masyarakat atas penyelenggaraan usaha pariwisata serta mengatur lebih mendalam ketentuan dan larangan-larangan khusus atas penyelenggaraan usaha tersebut.³ Dalam hal usaha hotel dan penginapan juga dijelaskan secara rinci ketentuan penyelenggaraan usahanya. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul karena potensi usaha hotel dan penginapan di Kabupaten Bantul yang memang sangat besar, dan juga untuk mengedepankan

³ <https://bit.ly/2PSBYK3> (diakses pada tanggal 26 oktober 2018 pukul 21.00 WIB)

sektor pariwisata dengan banyaknya penginapan maka semakin banyak juga kesempatan untuk wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan non domestik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN USAHA PENGINAPAN DI KAWASAN PANTAI PARANGTRITIS KABUPATEN BANTUL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata?
2. Apa hambatan-hambatan dalam penegakan perizinan yang tidak sesuai ketentuan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh pemerintah dalam perizinan hotel dan penginapan di Pantai Parangtritis berdasarkan perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penegakan perizinan yang tidak sesuai ketentuan.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang pelaksanaan perizinan hotel dan tempat penginapan di Pantai Parangtritis, serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat melakukan perubahan paradigma dalam memenuhi keadilan di masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.